



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (3) Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
- (4) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah.
- (5) Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- (6) Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
- (7) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
- (8) Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, berpergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
- (9) Perangkat Daerah tertentu adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dalam hal ini terkait dengan Pakaian Dinas ASN yang mana ada Perangkat Daerah tertentu Pakaian Dinas tersebut tidak sama dengan Perangkat Daerah lainnya yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (10) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) adalah pakaian seragam yang digunakan Pegawai ASN pada saat melaksanakan tugas lapangan.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan Panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan Panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c digunakan ASN Pemerintah Daerah pada hari Kamis, hari Jum'at dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari kamis dan hari jum'at, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Penggunaan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas keluar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian sipil lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan Panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian sipil lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf g digunakan pada saat pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai RepublikIndonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 16

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas :

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama satuan kerja Pemerintah Kabupaten;
- e. nama Pemerintah Kabupaten;
- f. lambang pemerintah Kabupaten; dan
- g. tanda pengenalan.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab dan lingkup

wewenang dari pejabat yang memakainya.

- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara Tingkat Nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara Tingkat Nasional, kegiatan/acaratingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

Pasal 19

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) Melati segi lima berwarna perunggu dengan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) Melati segi lima berwarna perunggu dengan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 20

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) Bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan

Sekretaris Daerah;

- b. 1 (satu) Bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) Melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) Melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 21

Tanda jabatan saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang;
- d. sepatu hitam, sepatu putih atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Kementerian.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) ASN Pemerintah Kabupaten wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 29

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 28 dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

ASGIAN TO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

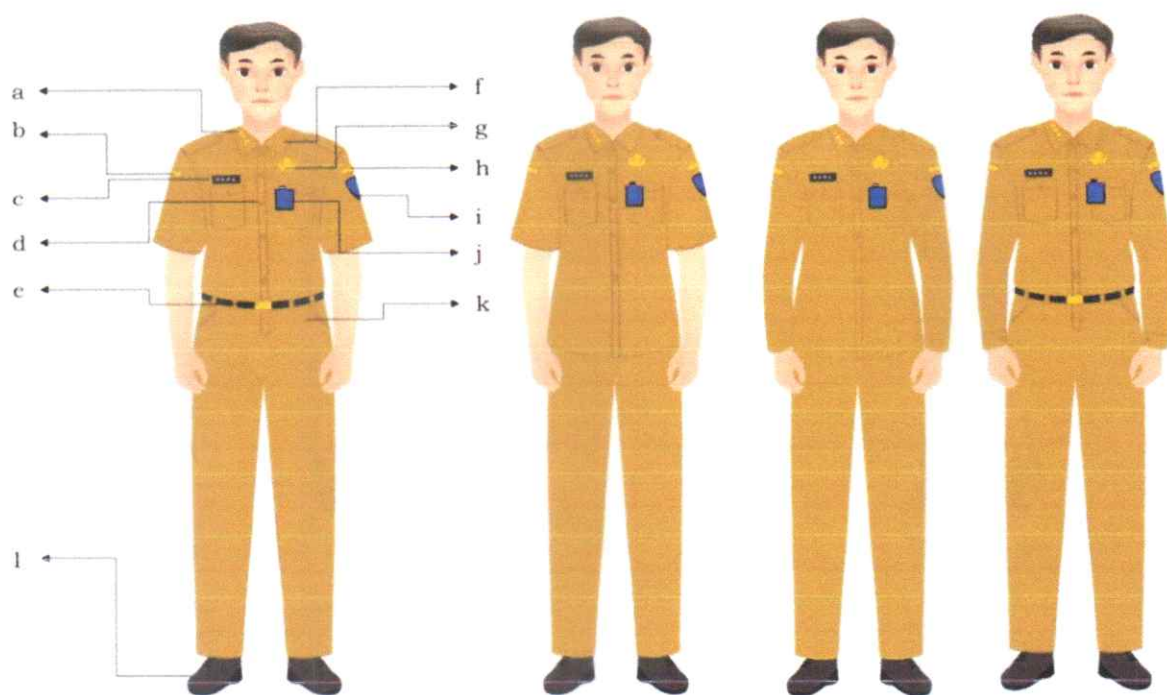
dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2026.. NOMOR ...54....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

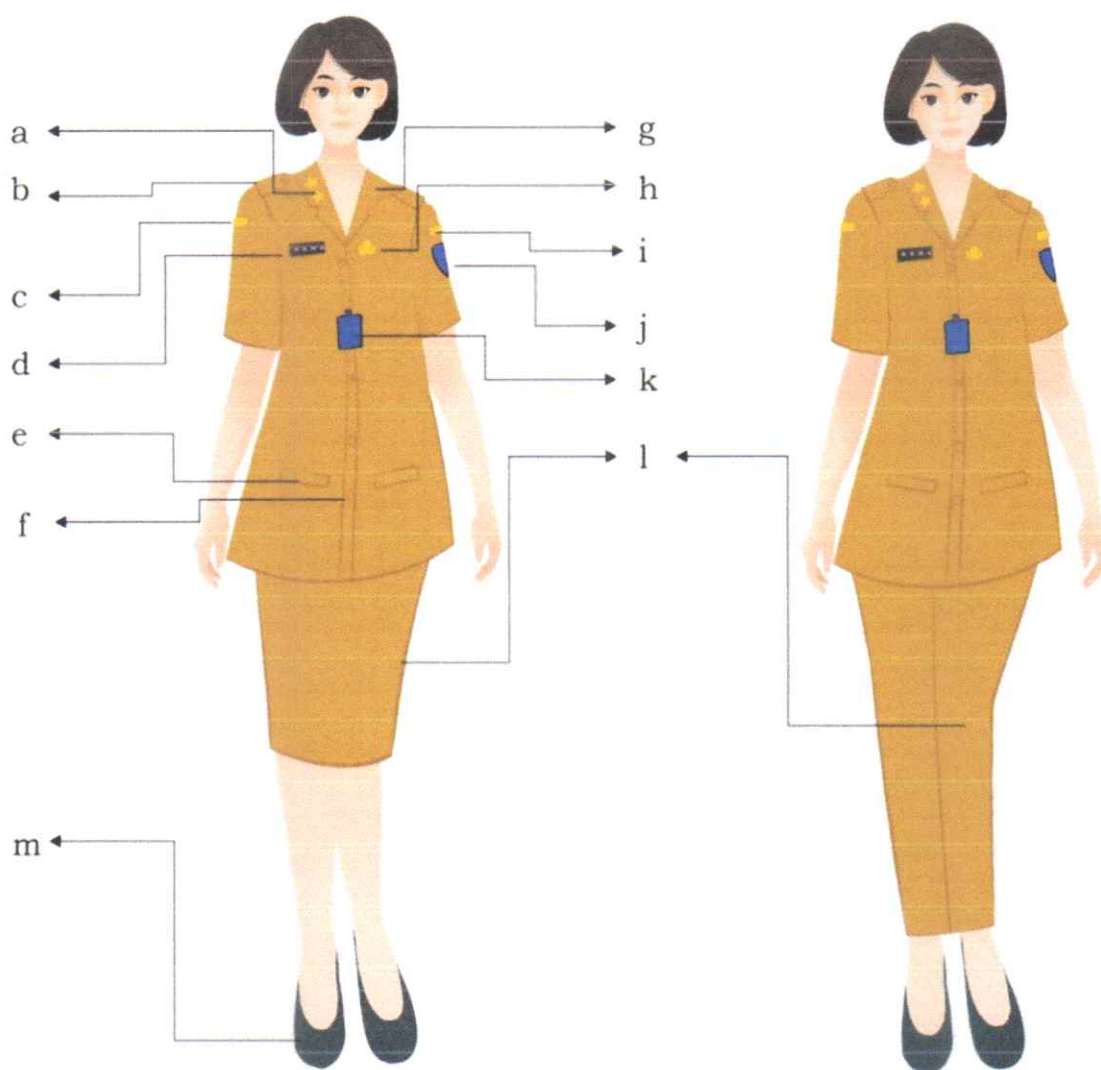
A. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan nama
- d. Kancing
- e. Ikat pinggang
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda pengenalan
- k. Saku celana depan
- l. Sepatu hitam

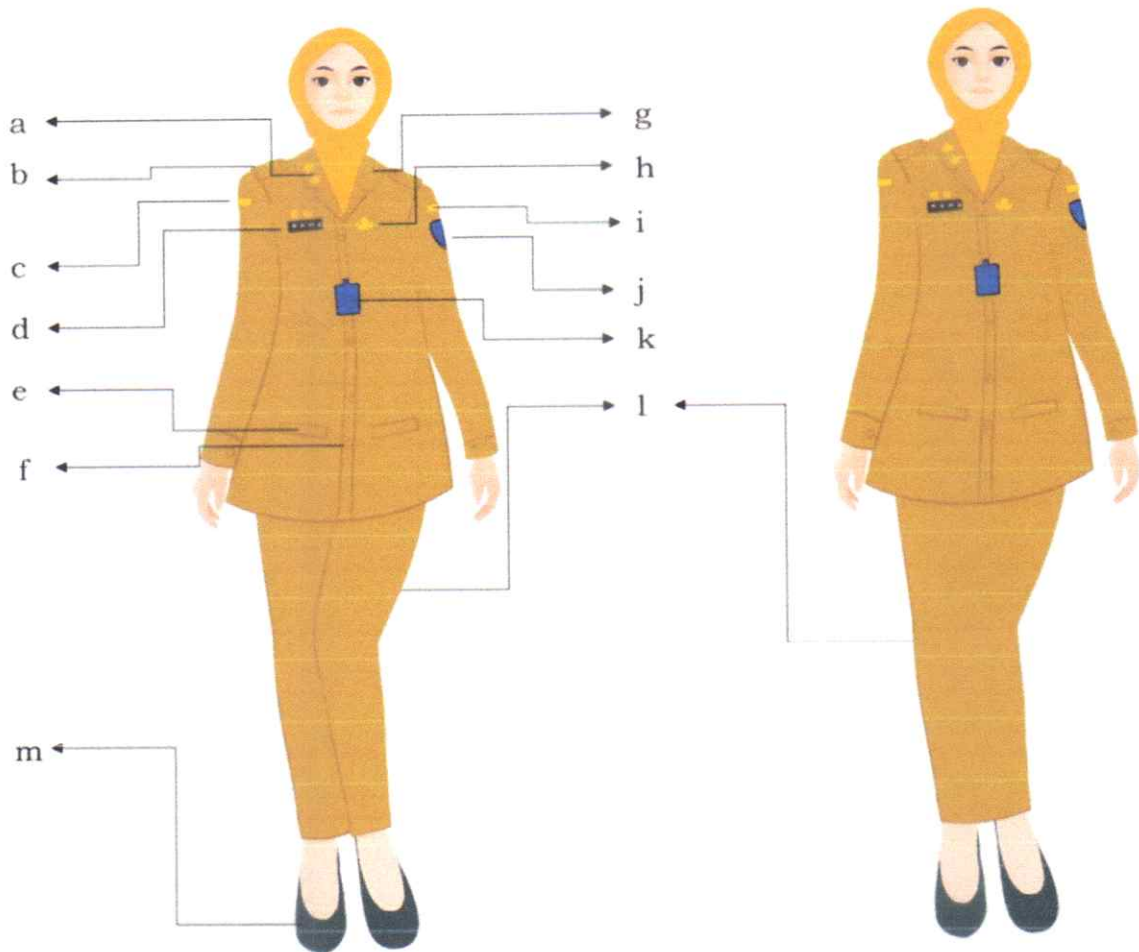
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. Tanda jabatan
- b. Lidah bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan nama
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Celana Panjang/rok
- m. Sepatu hitam

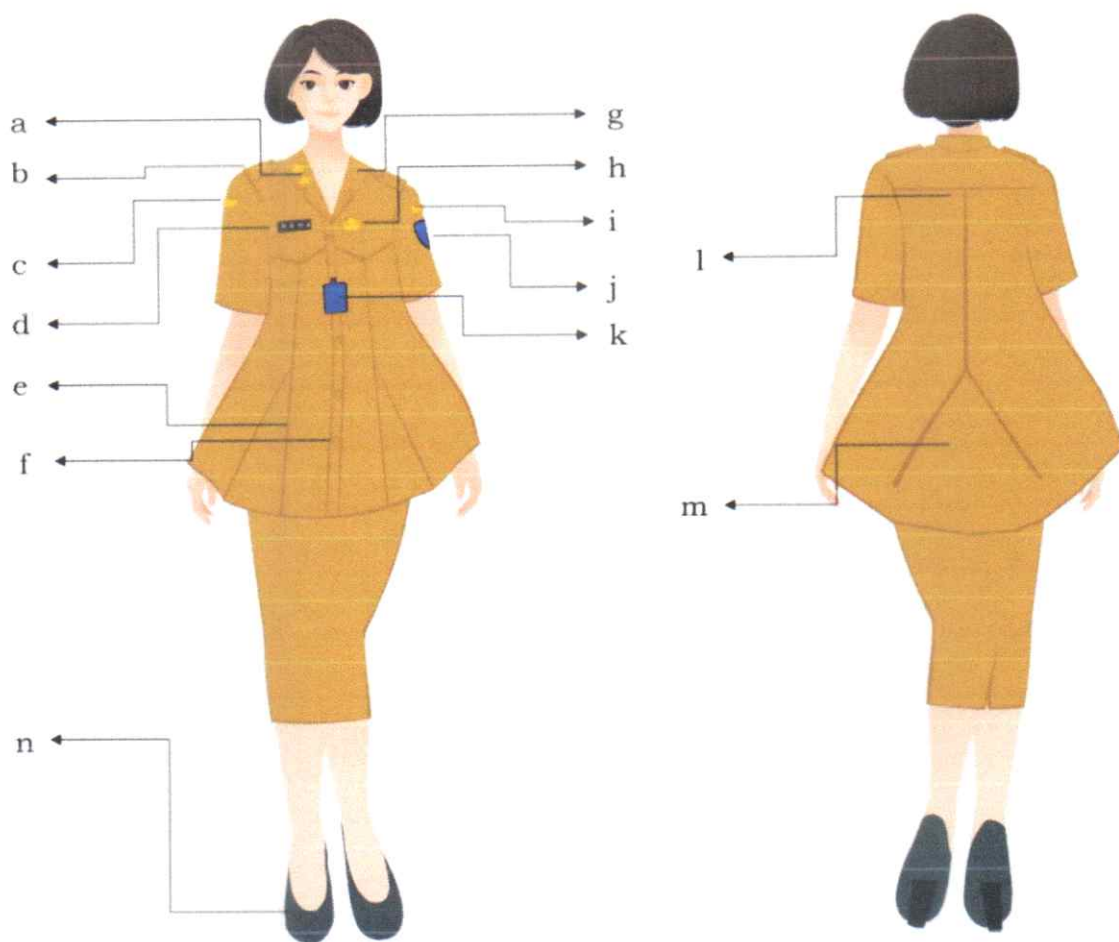
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah bahu
- c. Nama satuan kerja
- d. Papan nama
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Celana panjang/rok panjang
- m. Sepatu hitam

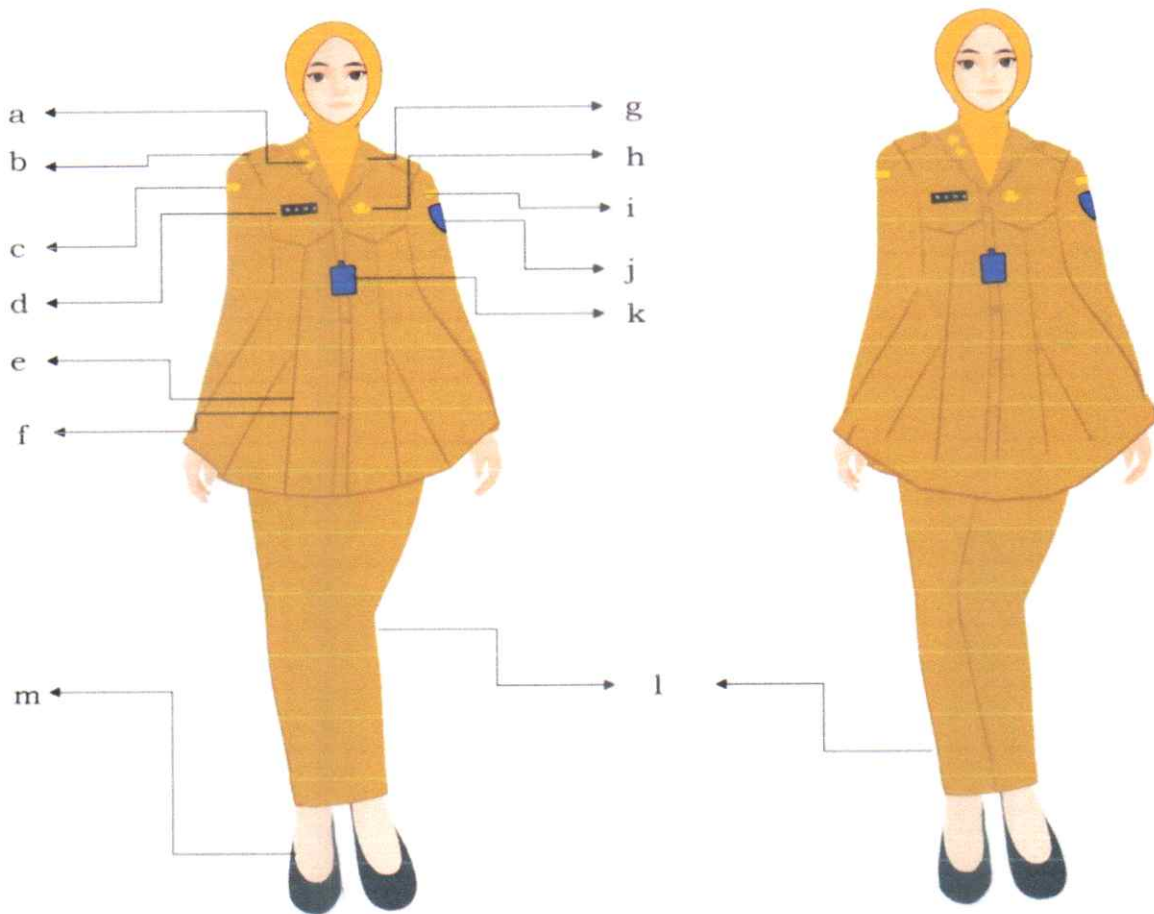
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah bahu
- c. Nama satuan kerja
- d. Papan nama
- e. Sambung baju
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Sambung bahu belakang
- m. Sambung baju belakang
- n. Sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab

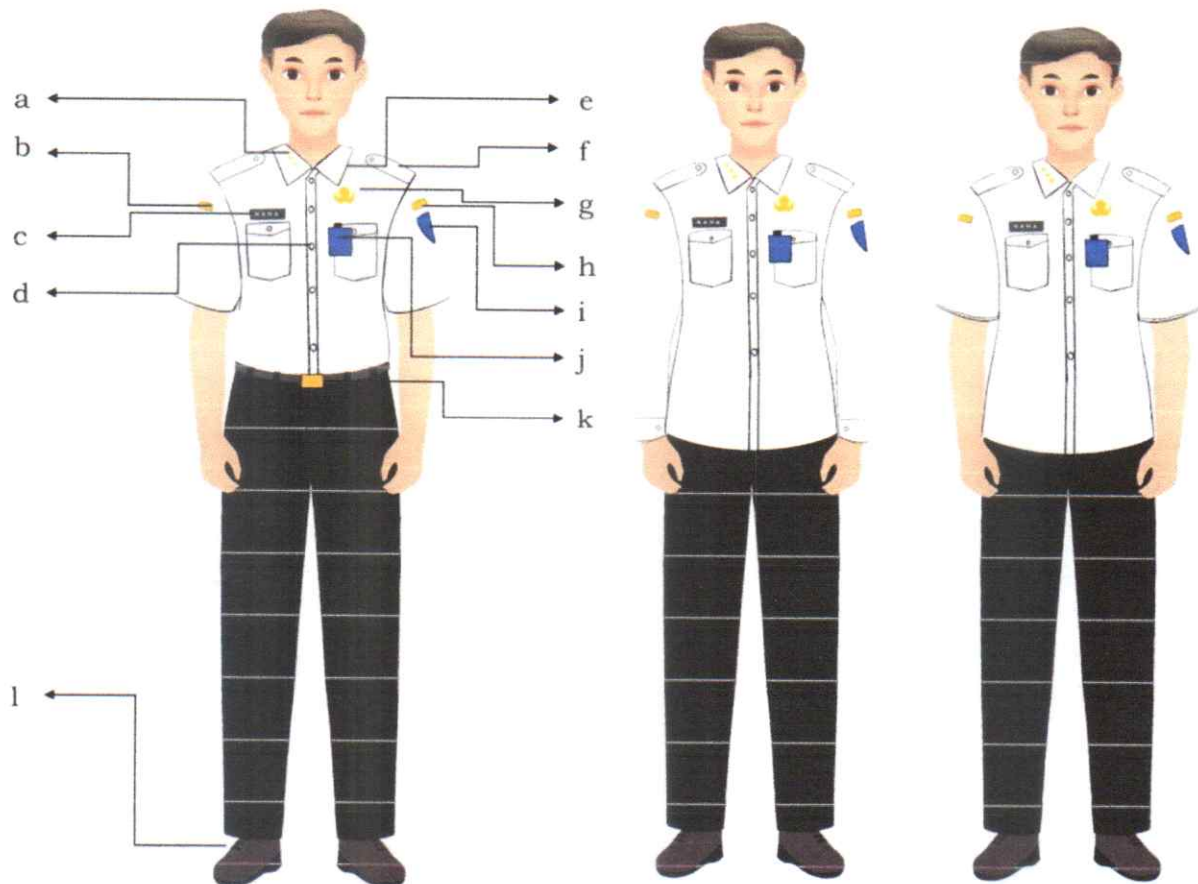


Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah bahu
- c. Nama satuan kerja
- d. Papan nama
- e. Sambung baju
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda pengenalan
- l. Celana panjang/rok panjang
- m. Sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

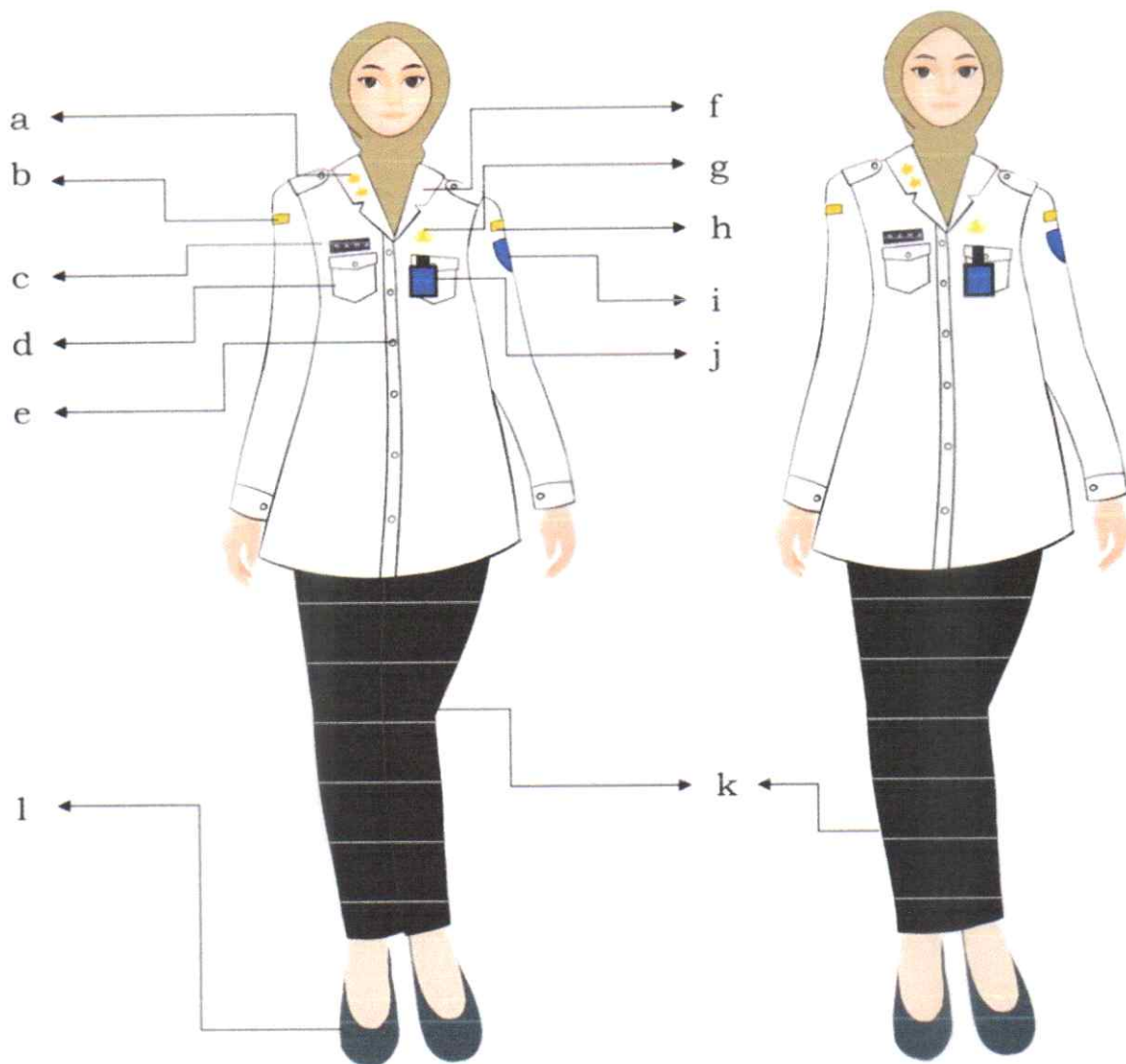
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan nama
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lidah bahu
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda pengenalan
- k. Ikat pinggang
- l. Sepatu hitam

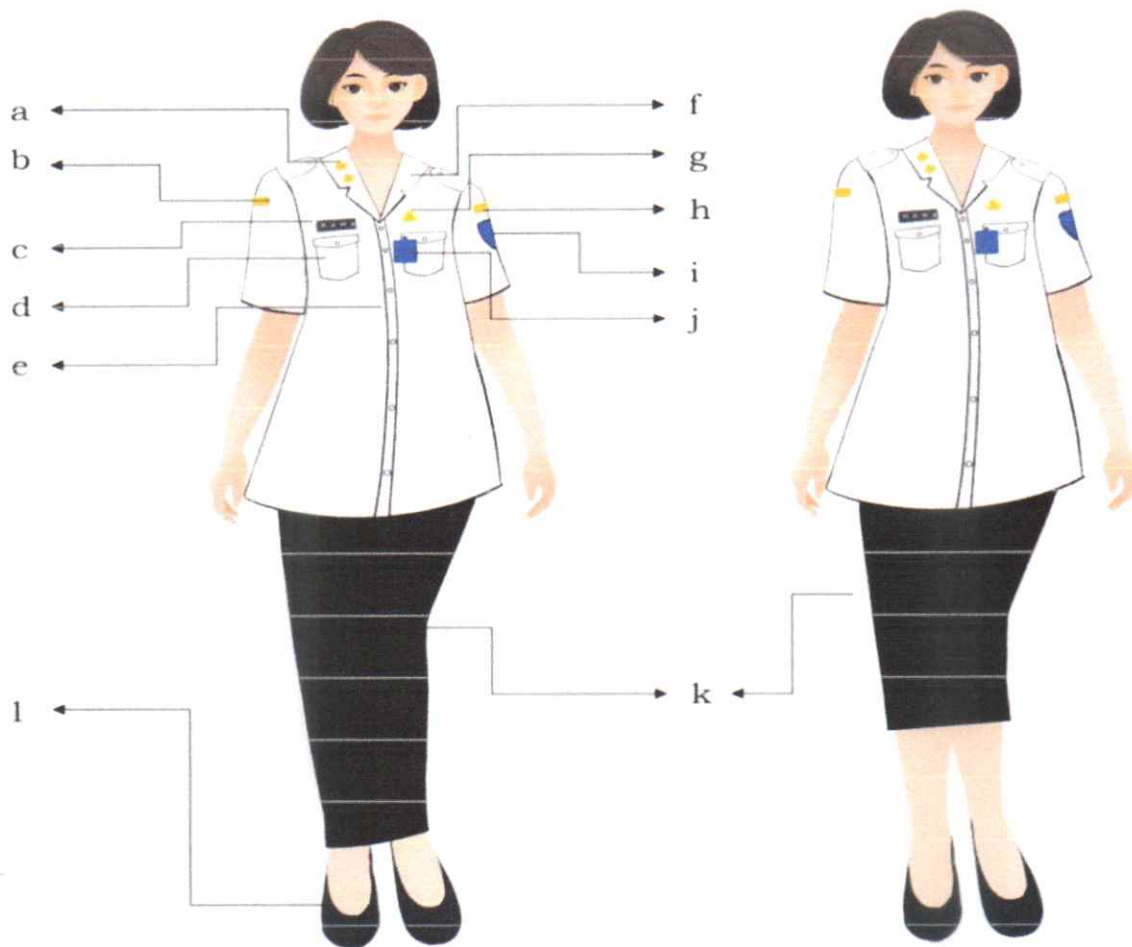
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan nama
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Celana panjang/rok
- l. Sepatu hitam

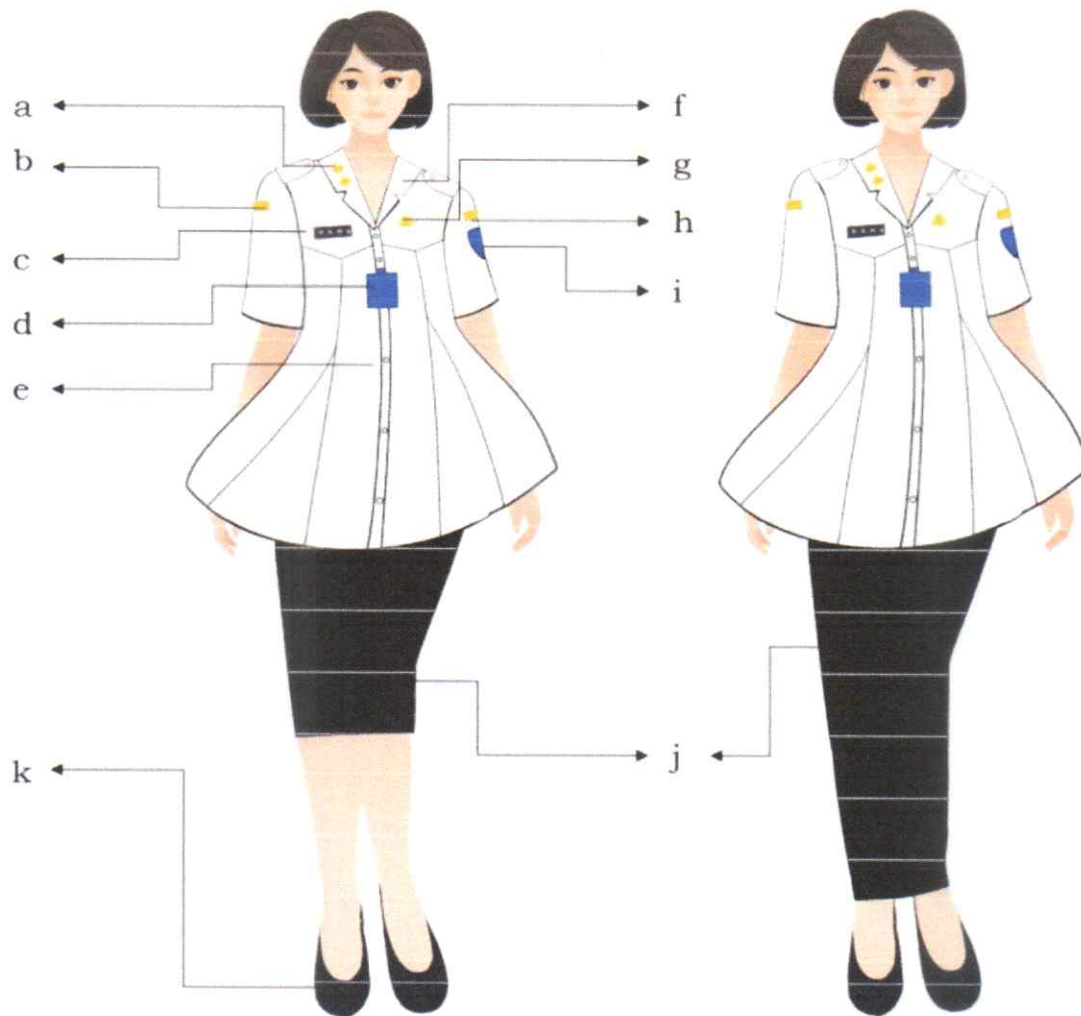
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan nama
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Celana panjang/rok
- l. Sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

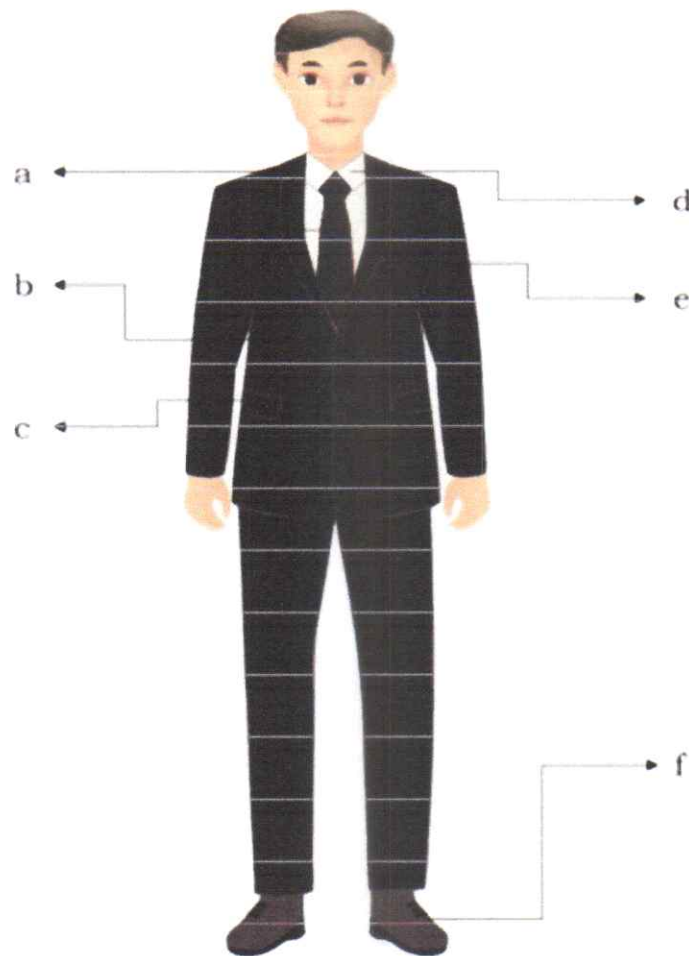


Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama satuan kerja
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Celana panjang/rok
- k. Sepatu hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

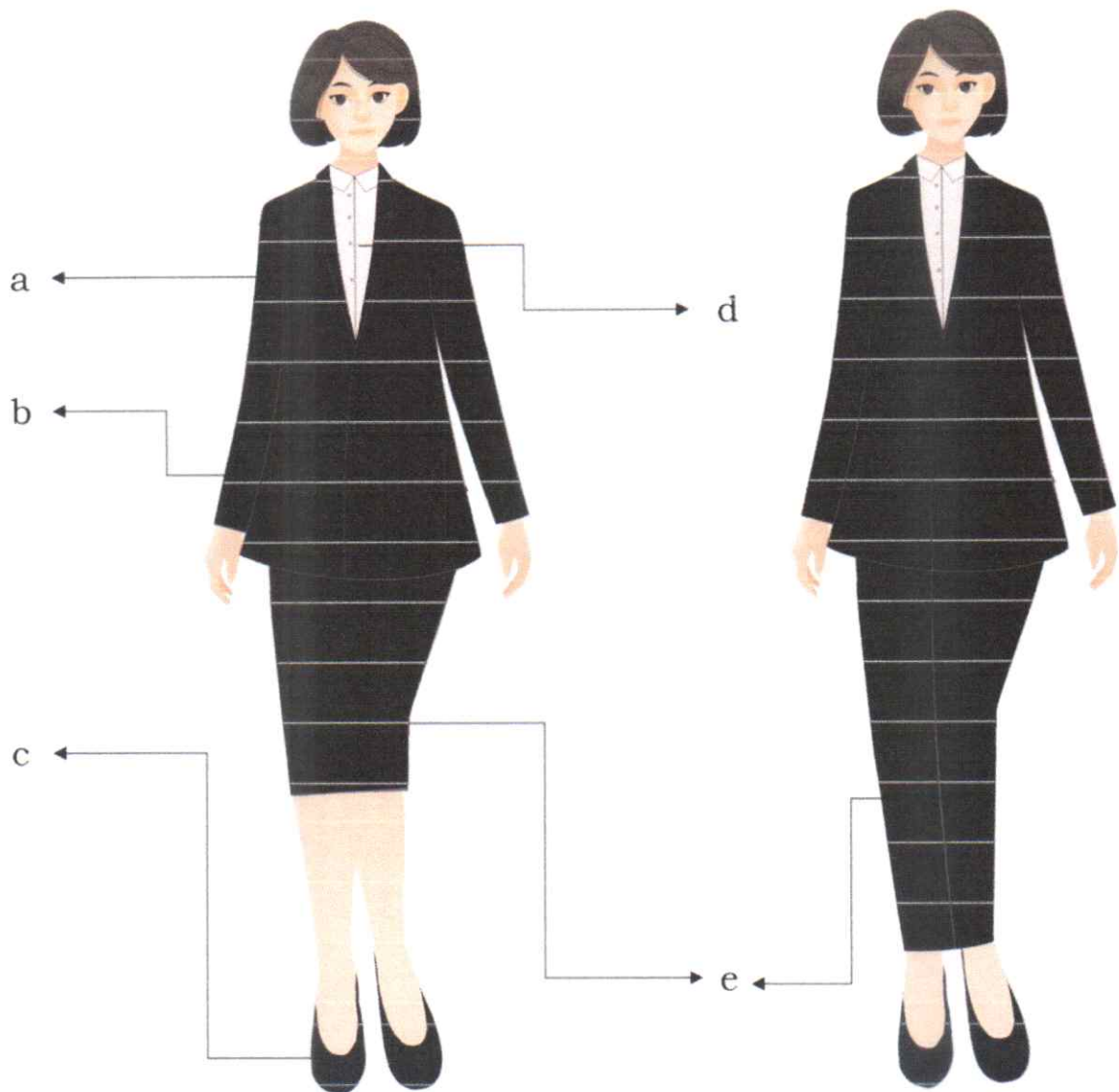
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 buah
- c. Saku bawah tertutup
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Belahan jahitan
- f. Sepatu hitam

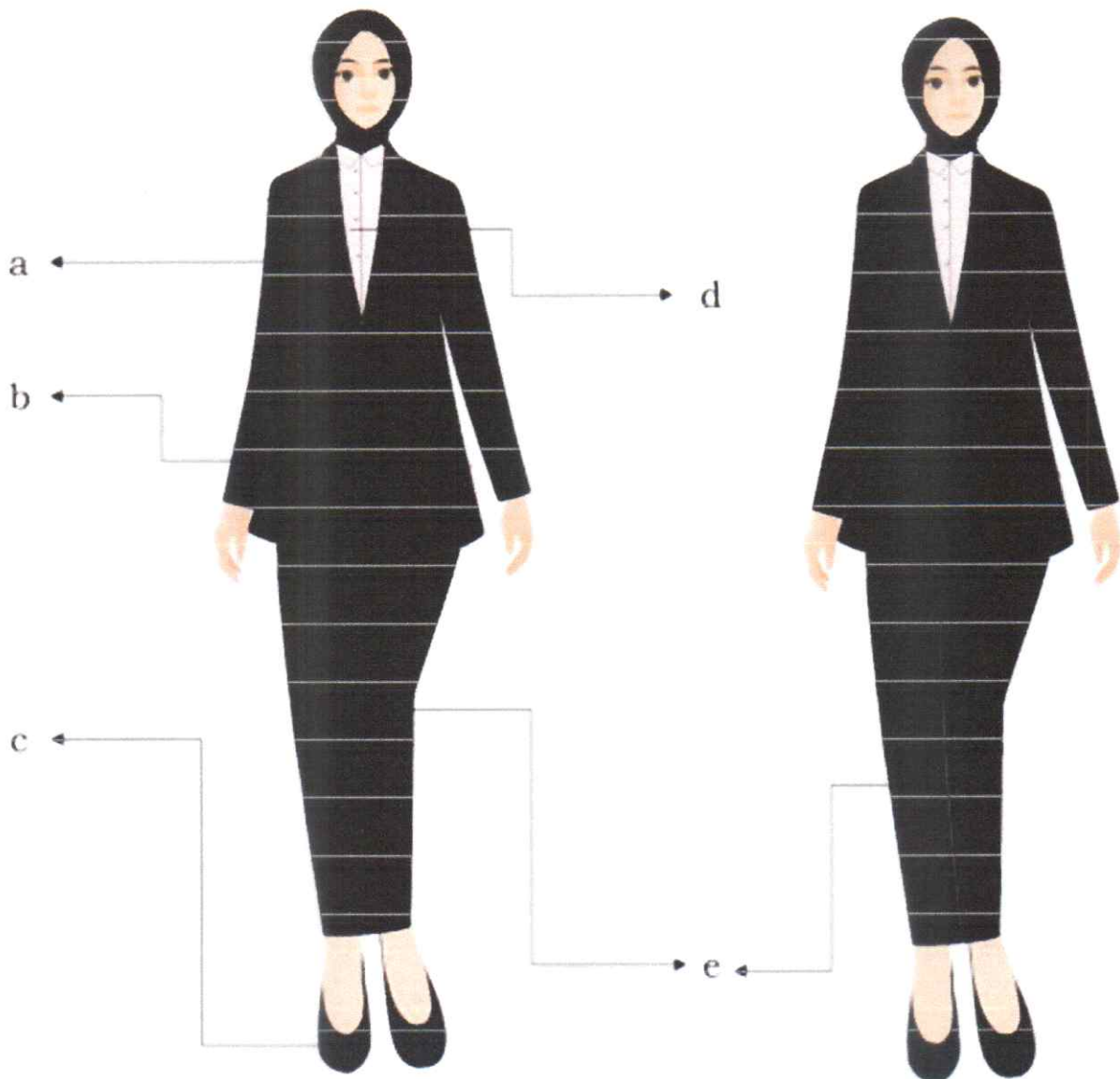
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan :

- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Sepatu hitam
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Rok/celana panjang hitam

1. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

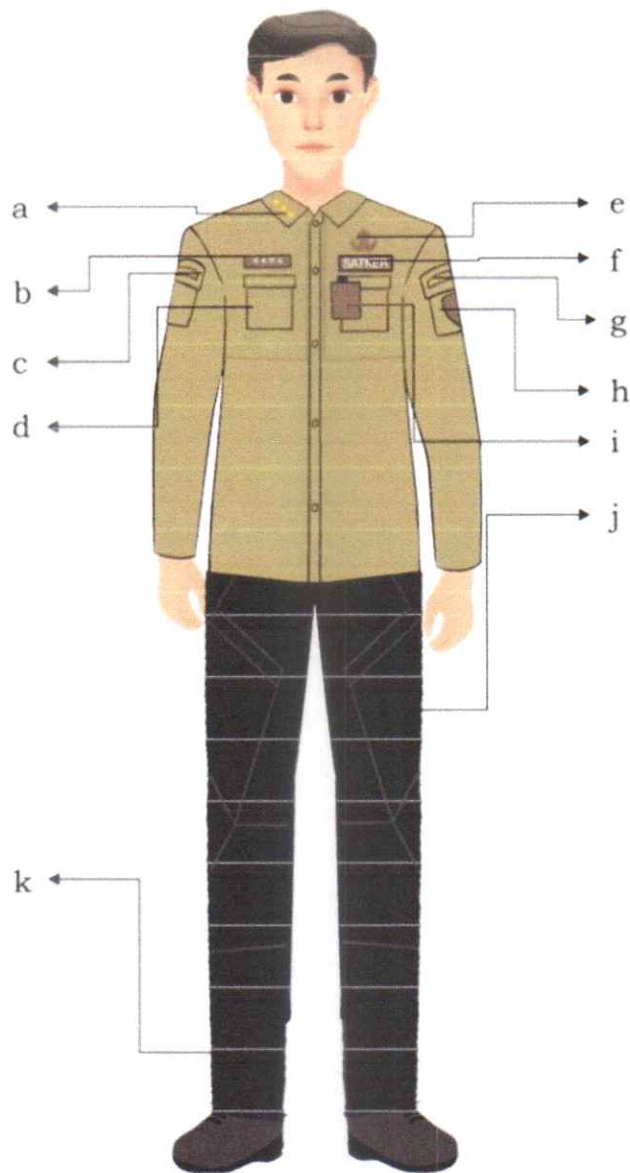


Keterangan :

- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Sepatu hitam
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Rok/celana panjang hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

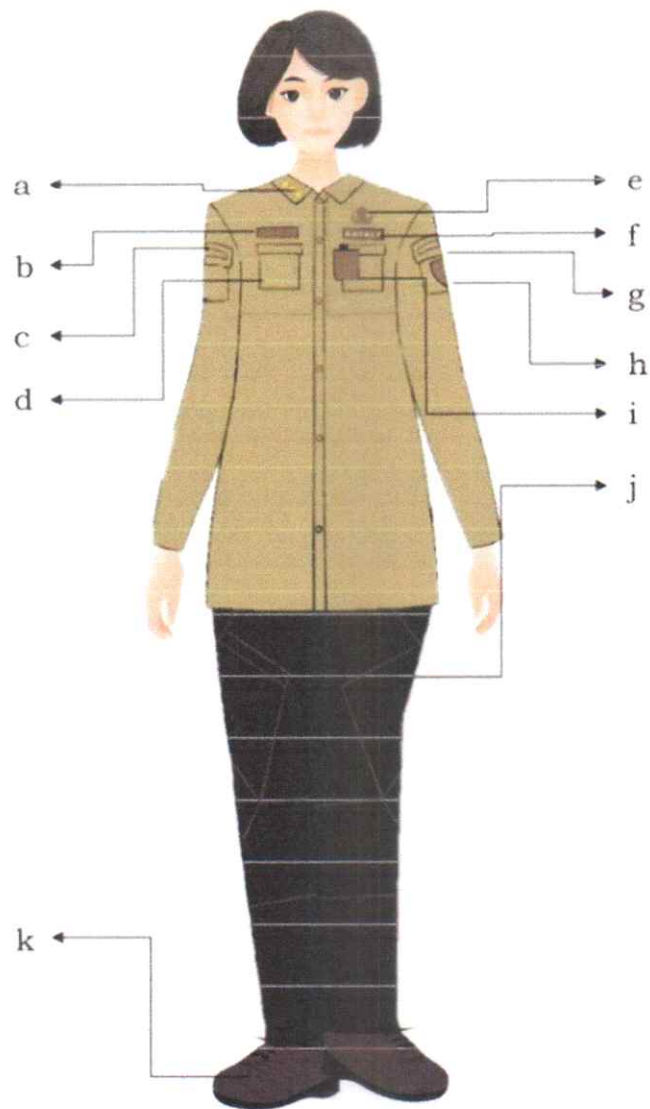
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Nama satuan kerja
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama satuan / unit kerja
- g. Nama Pemerintah Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu hitam

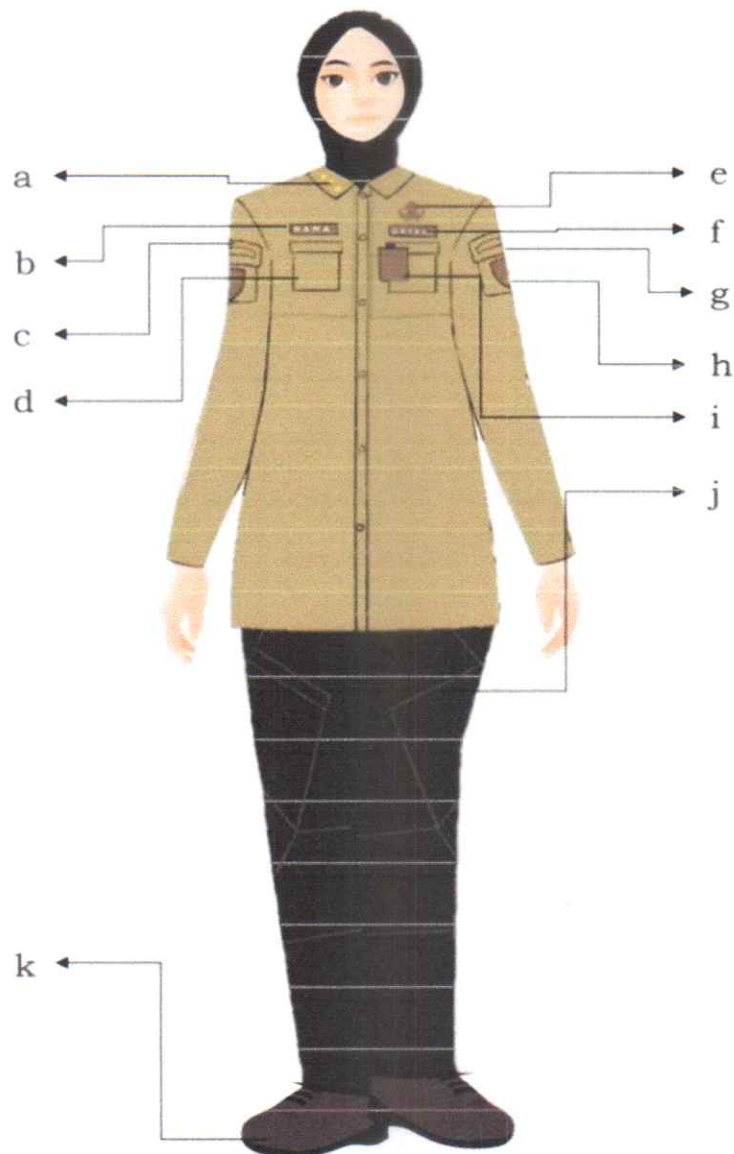
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan nama
- c. Nama satuan kerja
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama satuan / unit kerja
- g. Nama Pemerintah Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda pengenalan
- j. Celana
- k. Sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab

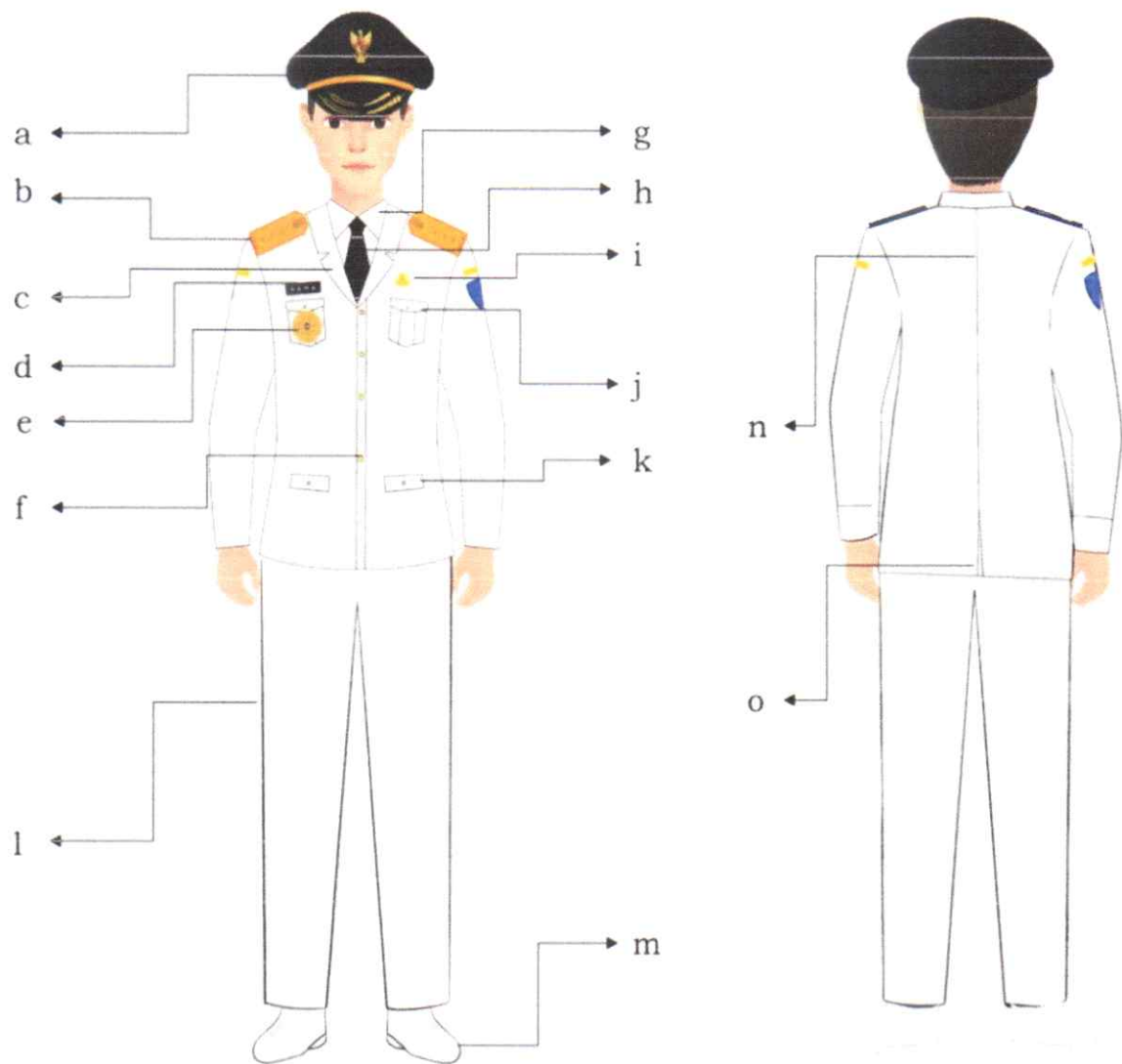


Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Nama satuan kerja
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama satuan / unit kerja
- g. Nama Pemerintah Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu hitam

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar

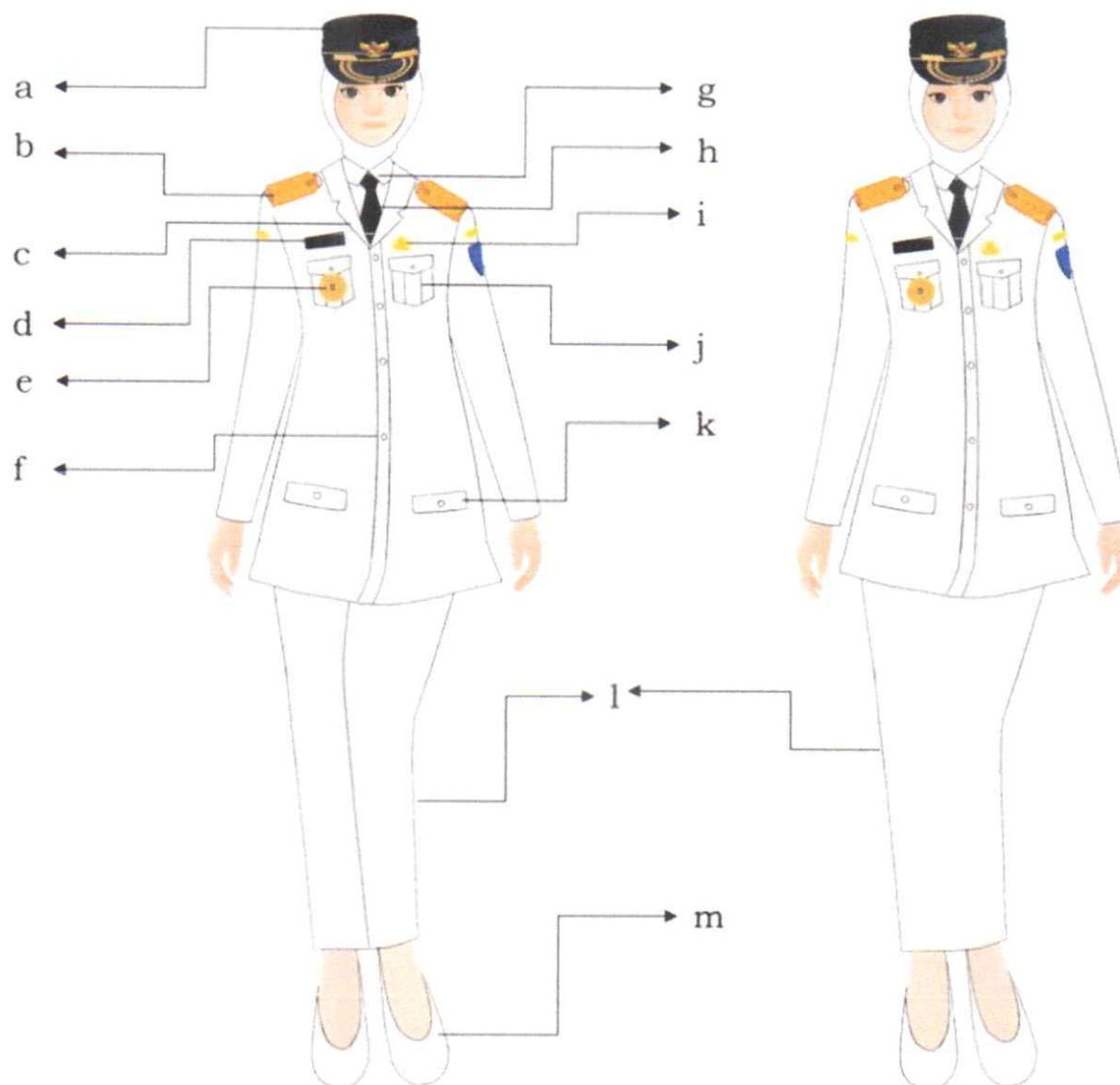
1. Pakaian Dinas Upacara Besar



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Kemeja putih
- h. Dasi hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih bertali
- n. Sambung baju
- o. Sambung baju bawah

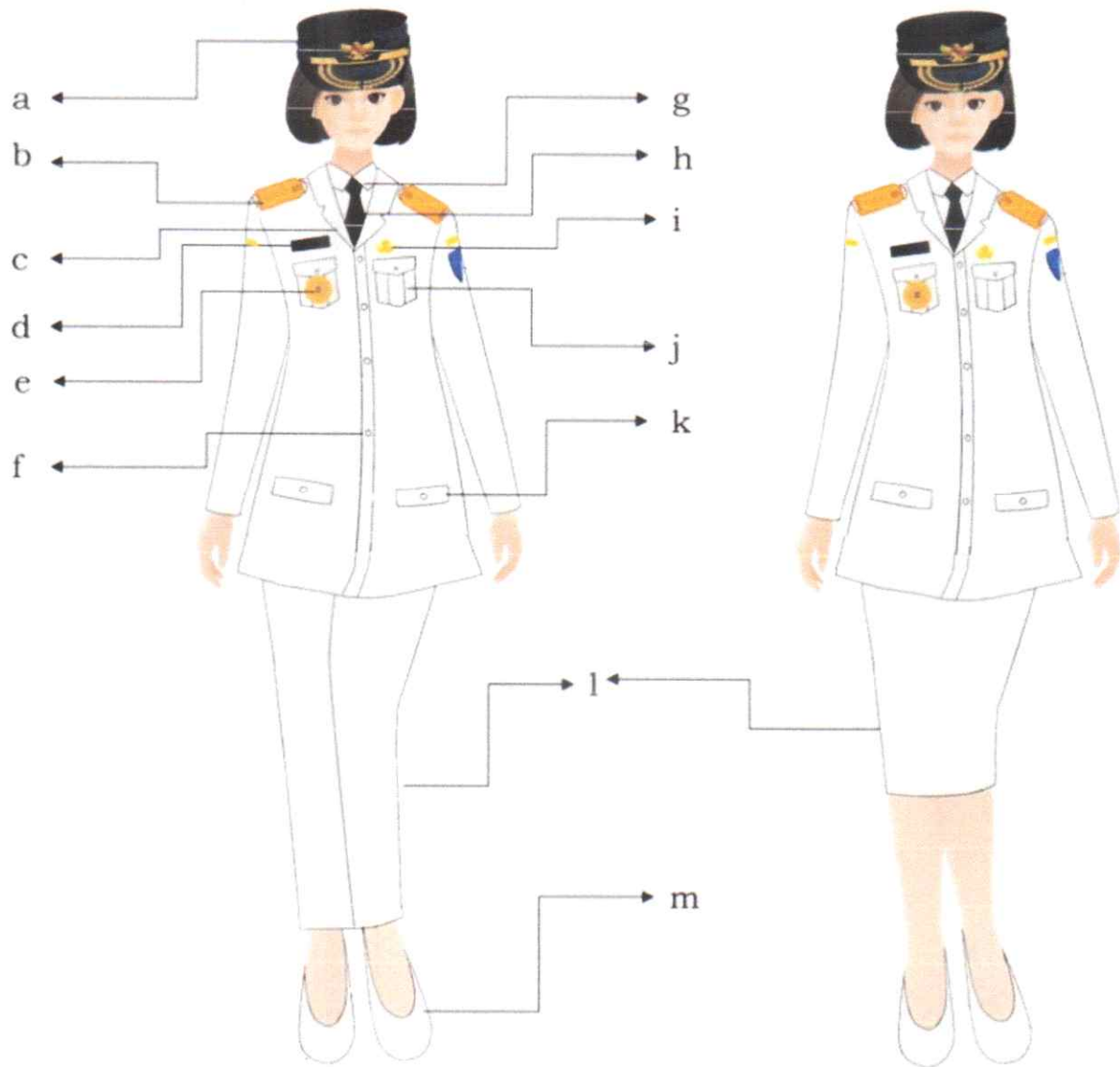
2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Kemeja putih
- h. Dasi hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana/rok putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih

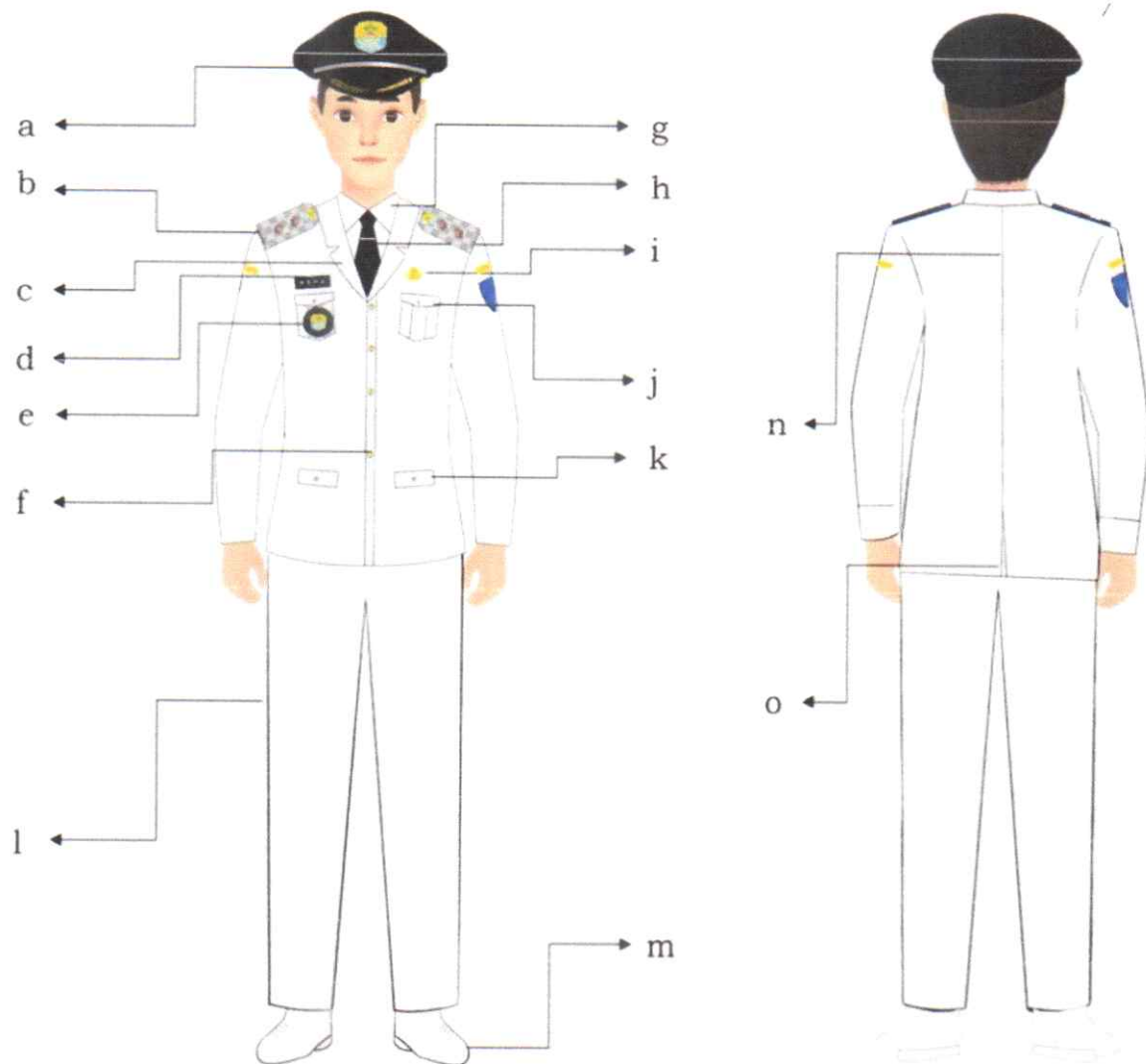
3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Kemeja putih
- i. Dasi hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku atas tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu Pantofel warna putih

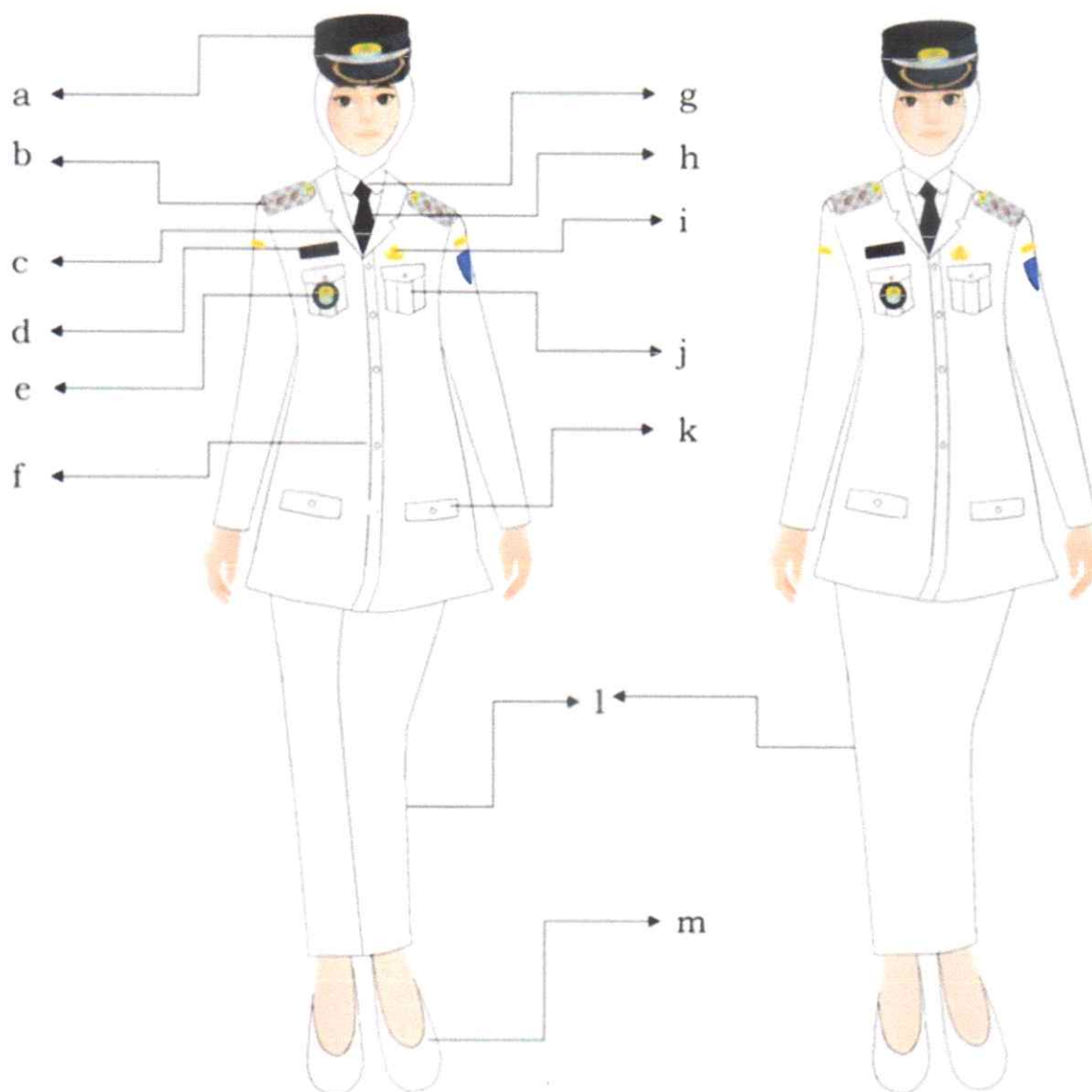
4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Kemeja putih
- h. Dasi hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih bertali
- n. Sambung baju
- o. Sambung baju bawah

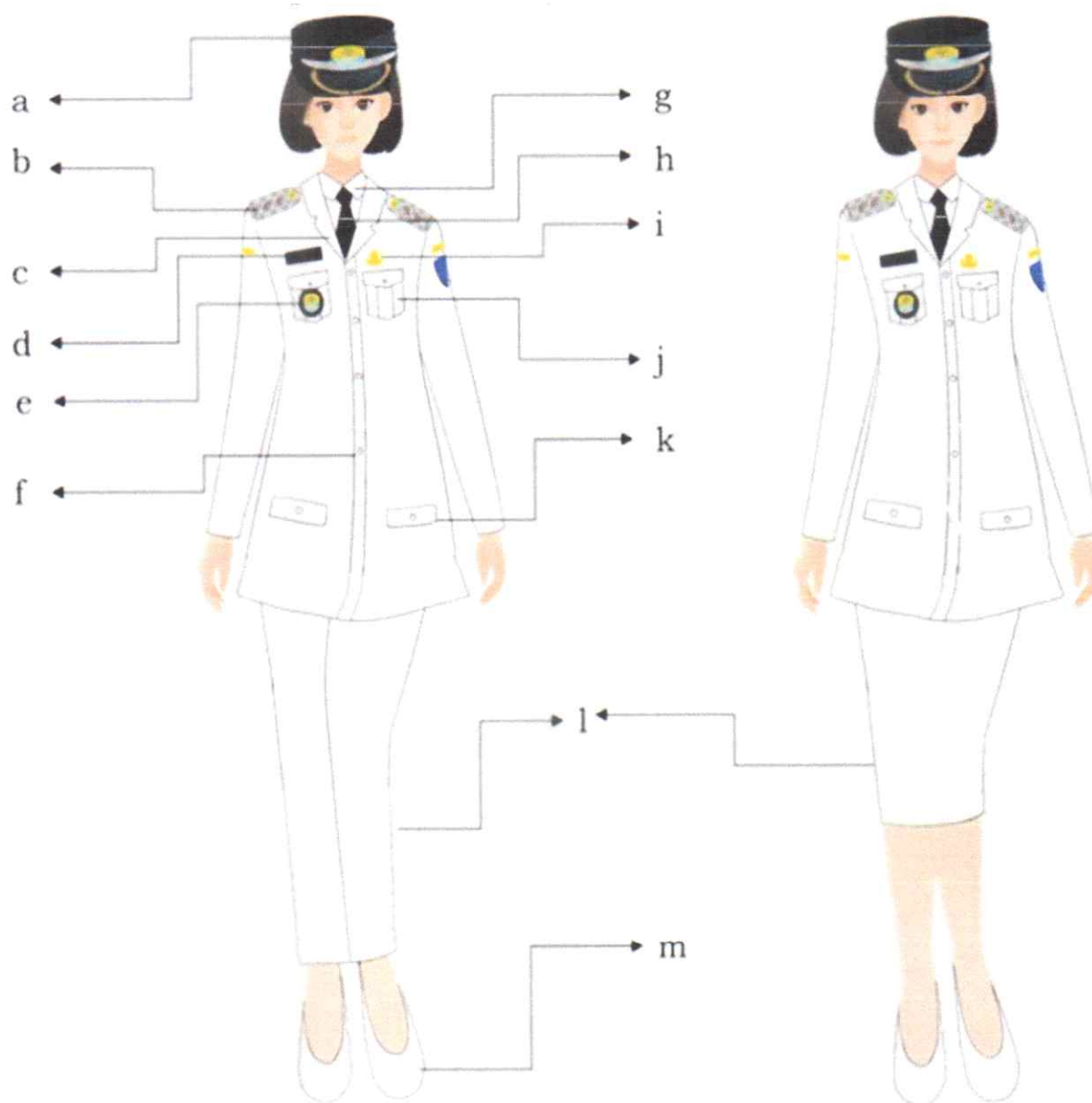
5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Kemeja putih
- h. Dasi hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana/rok putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih

6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

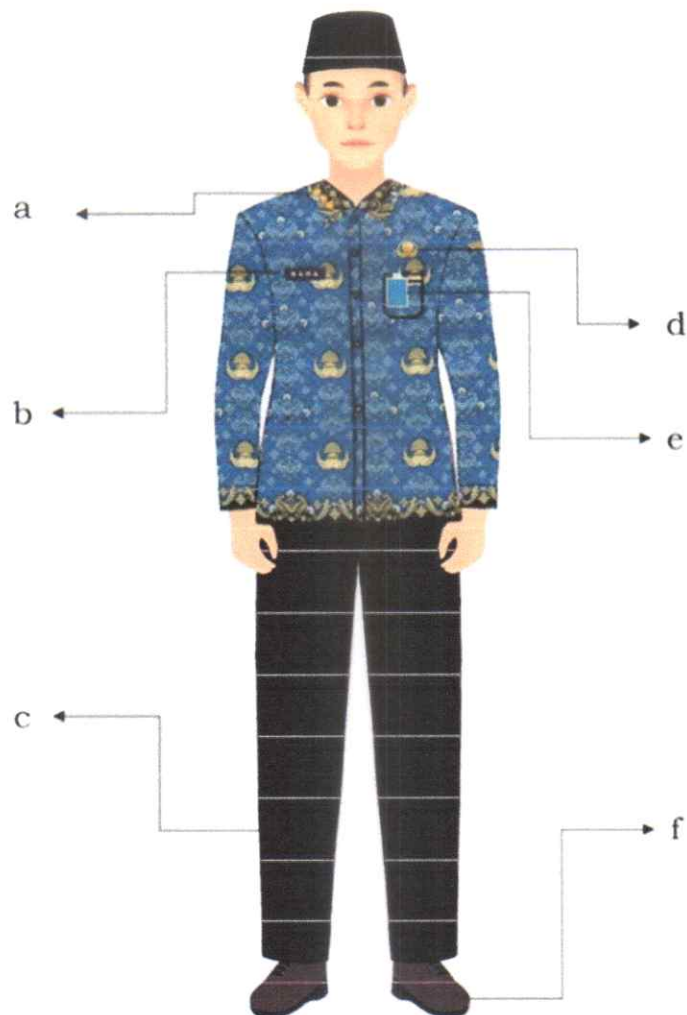


Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Kemeja putih
- i. Dasi hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku atas tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

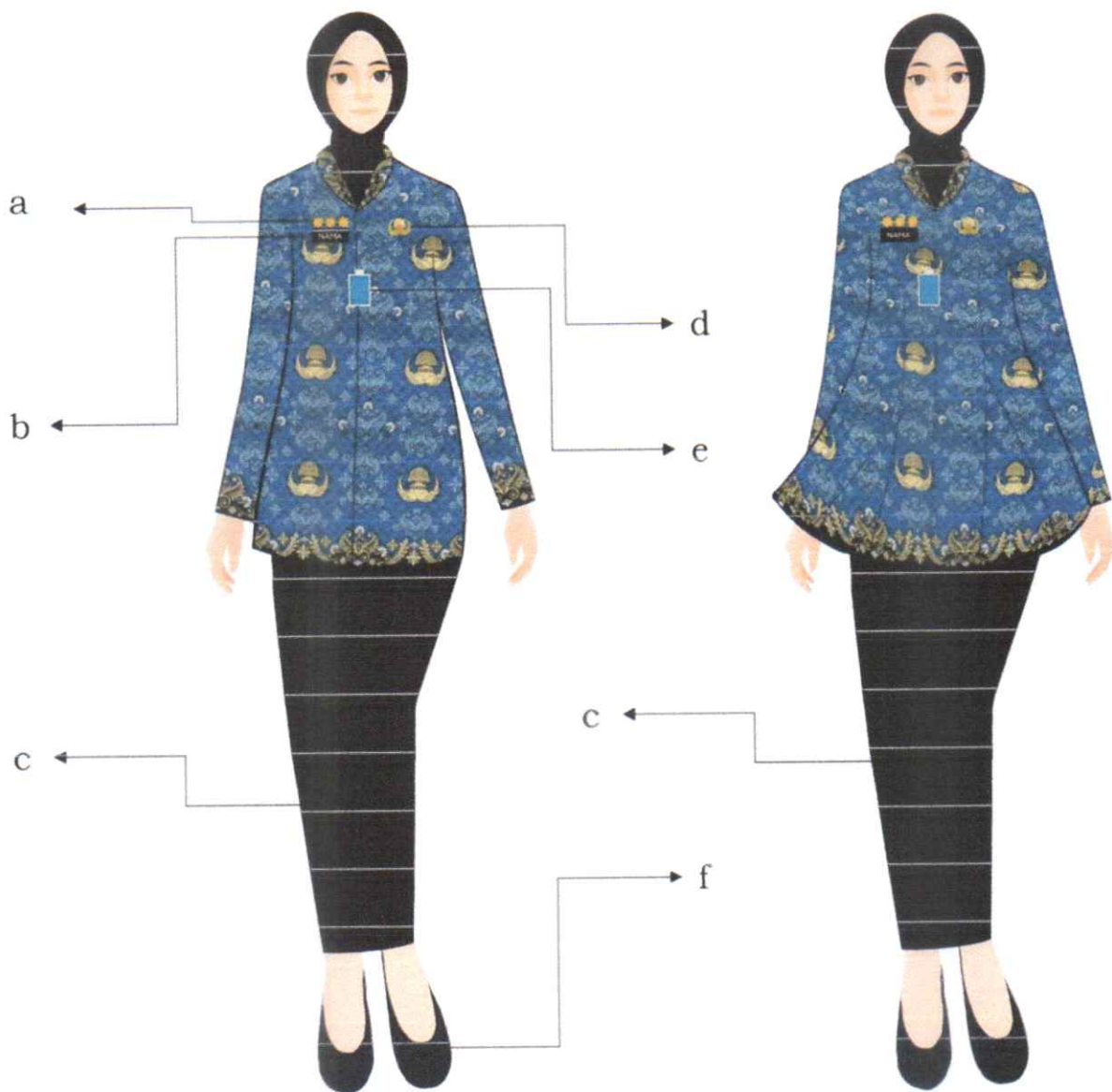
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Celana panjang hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenal
- f. Sepatu hitam

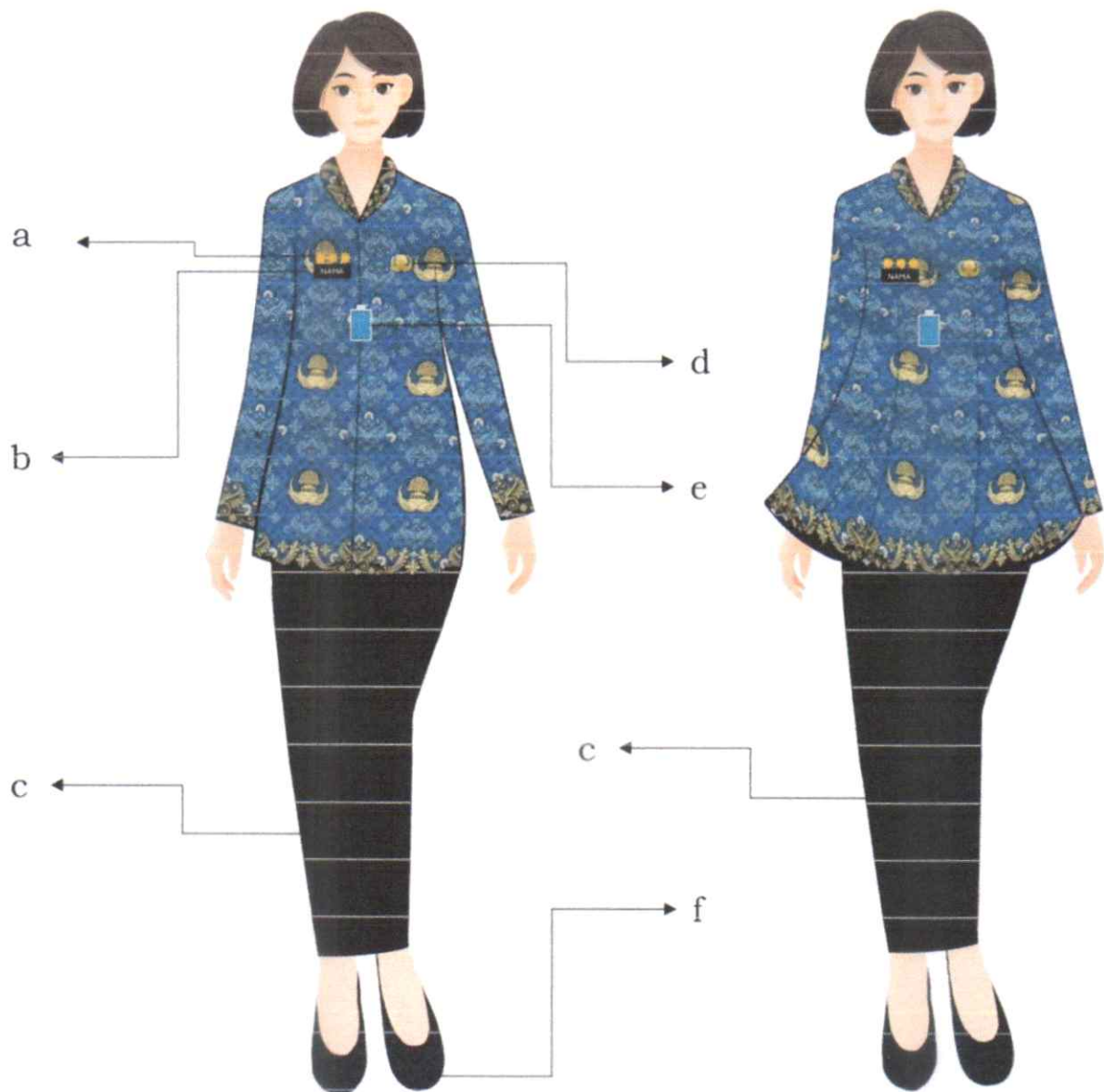
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Tanda jabatan diletakkan di kerah atau diatas papan nama
- b. Papan nama
- c. Celana/rok panjang warna hitam
- d. Lancana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenal
- f. Sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan :

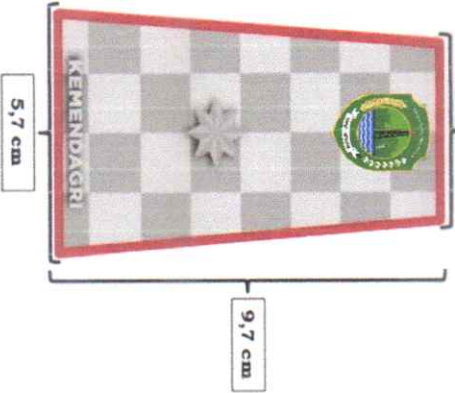
- a. Tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan nama
- c. Celana/Rok panjang warna hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenalan
- f. Sepatu hitam

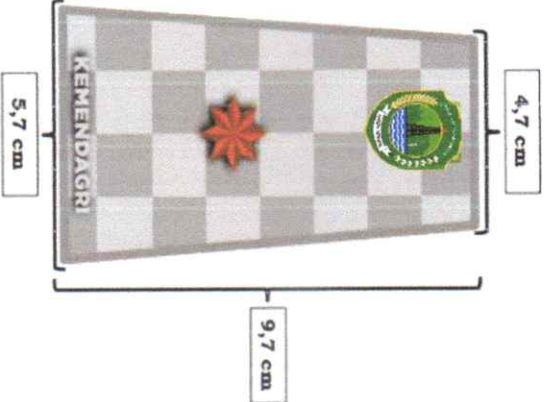
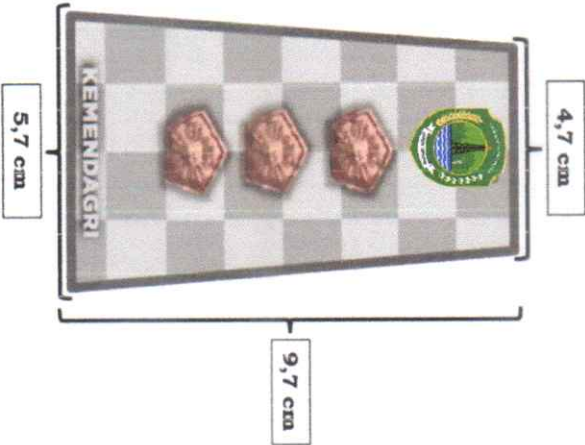
G. Bentuk Tanda Jabatan

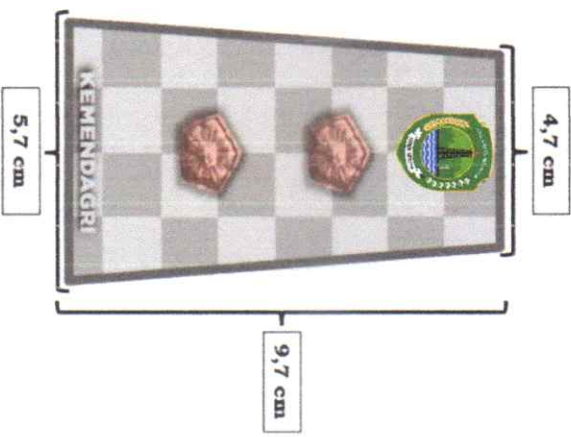
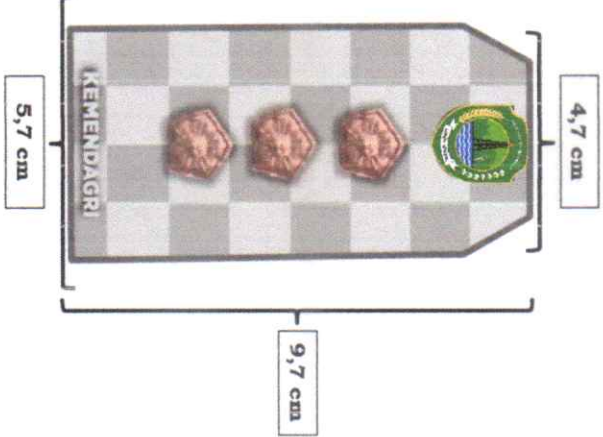
1. Tanda Jabatan

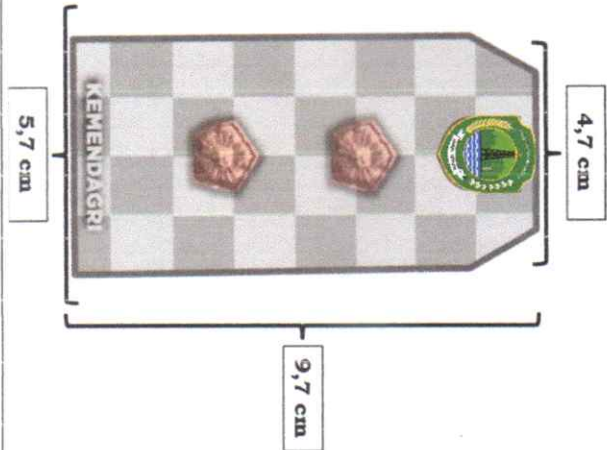
Tanda Jabatan berbentuk Bintang astha brata dan Melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna :

- (1) Bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- (2) Melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.
 - a. Tanda Jabatan Bahu

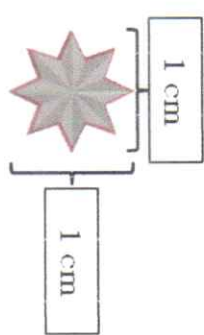
No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Kemeja Putih pada kegiatan : a. Rapat koordinasi Tingkat nasional; b. Rapat koordinasi Tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi Tingkat kabupaten/kota.	- Bahan dasar logam berwarna perak; - Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berwarna berukuran 2cm x 2cm; - 1 (satu) Bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm; - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1cm dan lebar 5cm berwarna perak

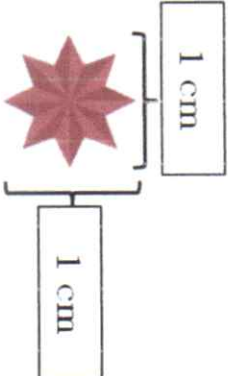
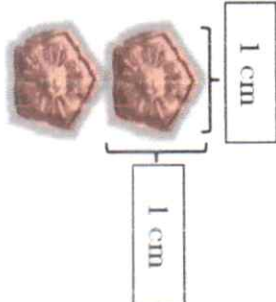
2.		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Kemeja Putih pada kegiatan : a. Rapat koordinasi Tingkat nasional; b. Rapat koordinasi Tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi Tingkat kabupaten/kota.	- Bahan dasar logam berwarna perak; - Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berwarna berukuran 2cm x 2cm; - 1 (satu) Bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm; - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1cm dan lebar 5cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Kemeja Putih pada kegiatan : a. Rapat koordinasi Tingkat nasional; b. Rapat koordinasi Tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi Tingkat kabupaten/kota.	- Bahan dasar logam berwarna perak; - Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berwarna berukuran 2cm x 2cm; - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm; - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1cm dan lebar 5cm berwarna perak

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Kemeja Putih pada kegiatan : - Rapat koordinasi Tingkat nasional; - Rapat koordinasi Tingkat provinsi; dan - Rapat koordinasi Tingkat kabupaten/kota.	- Bahan dasar logam berwarna perak; - Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berwarna berukuran 2cm x 2cm; - 2 (dua) Melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm; Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1cm dan lebar 5cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat : - Melaksanakan pelantikan; - Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - Hari jadi daerah; dan - Hari besar lainnya	- Bahan dasar logam berwarna perak; - Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berwarna berukuran 2cm x 2cm; - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm; Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1cm dan lebar 5cm berwarna perak

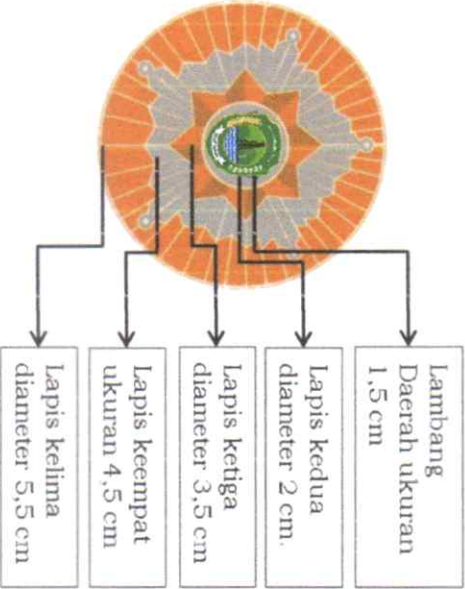
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat : a. Melaksanakan pelantikan; b. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. Hari jadi daerah; dan d. Hari besar lainnya	- Bahan dasar logam berwarna perak; - Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berwarna berukuran 2cm x 2cm; - 2 (dua) Melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm; Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1cm dan lebar 5cm berwarna perak
----	--	-------	--	--

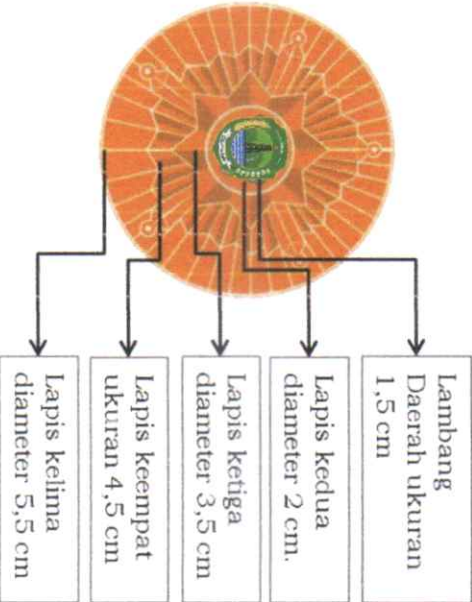
b. Tanda Jabatan Kerah

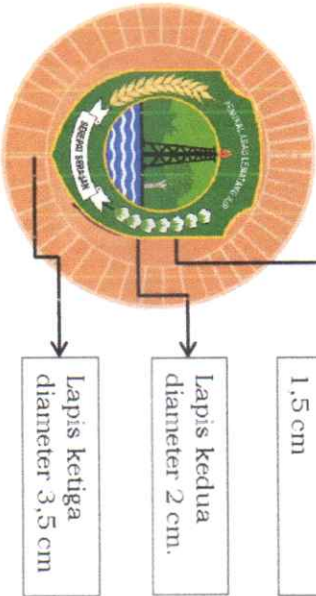
No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan.	1 (satu) Bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1cm x 1cm

2.		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan.	1 (satu) Bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan.	3 (tiga) Melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan.	2 (dua) Melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Kemeja Putih pada kegiatan : a. Rapat koordinasi Tingkat nasional; b. Rapat koordinasi Tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi Tingkat kabupaten/kota.	- Bahan dasar logam; - Lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berwarna dengan ukuran 1,5cm; - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak berukuran diameter 2cm; - Lapis ketiga berbentuk Bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran 3,5cm; - Lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5cm - Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5cm

2.		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Kemeja Putih pada kegiatan : a. Rapat koordinasi Tingkat nasional; b. Rapat koordinasi Tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi Tingkat kabupaten/kota.	- Bahan dasar logam; - Lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berwarna dengan ukuran 1,5cm; - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu berukuran diameter 2cm; - Lapis ketiga berbentuk Bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran 3,5cm; - Lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5cm - Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5cm
----	---	--	--	--

3.	Camat	
	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan : a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Kemeja Putih pada kegiatan Rapat koordinasi Tingkat nasional, Tingkat provinsi dan Tingkat kabupaten/kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar pada kegiatan : 1) Melaksanakan pelantikan; 2) Upacara kerdekaan Republik Indonesia; 3) Hari jadi daerah; dan 4) Hari besar lainnya.	- Bahan dasar logam; - Lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berwarna dengan ukuran 1,5cm; - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu berukuran diameter 2cm; - Lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5cm

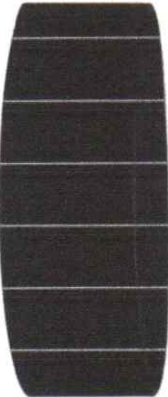
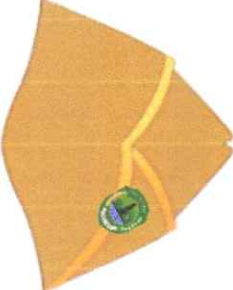
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan : c. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaiannya Kemeja Putih pada kegiatan Rapat koordinasi Tingkat nasional, Tingkat provinsi dan Tingkat kabupaten/kota. d. Pakaian Dinas Upacara Besar pada kegiatan : 5) Melaksanakan pelantikan; 6) Upacara kerdekaan Republik Indonesia; 7) Hari jadi daerah; dan e. Hari besar lainnya.	- Bahan dasar logam; - Lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berwarna dengan ukuran 1,5cm; - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam berukuran diameter 2cm; - Lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5cm
----	---	-------	---	--

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



H. Kelengkapan

1. Tutup Kepala

No.	Jenis Tutup Kepala	Digunakan Oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional	Seluruh ASN	a. Pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. Pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	Bahan dasar kain.
	a. Pria			
				
	b. Wanita			
				
2.	Mutaz	Seluruh ASN	Pada saat pelaksanaan upacara menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki.	a. Berbahan dasar kain berwarna khaki; b. Bisban warna kuning emas ukuran 0,5cm; dan c. Lambang Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
				
				
	Tampak depan			
	Tampak samping			

3.	Pet upacara camat	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara.	a. Bahan dasar kain berwarna hitam; b. Lambing Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam; c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir; dan d. Pita emas dengan lebar 1,75cm.
4.	Pet Upacara Lurah	Lurah	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara.	a. Bahan dasar kain berwarna hitam; b. Lambing Daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam; c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir; dan d. Pita perak dengan lebar 1,75cm.

2. Ikat Pinggang



3. Sepatu

No. 1	Jenis Sepatu 2	Penggunaan 3	Keterangan 4
1.		Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan Seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

I. Jilbab

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian Khaki	Kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	Khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	Hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Hitam
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	Putih

J. Spesifikasi Kain

1. Kain Pakaian Dinas Harian Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	ΔE* ≤ 0,8

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	 4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 4	 Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	17,16	

5. Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

BUPATI PENUKAL ARAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO